



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI S1**

**UNIVERSITAS TADULAKO PALU
SOP-PPM-UTD-00-016**

Revisi ke	: -
Tanggal	: 15 APRIL 2012
Dibuat oleh	: Pusat Penjaminan Mutu UNTAD
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Rektor I
Disetujui oleh	: Rektor

PPM - UNTAD		SOP UJIAN TA	Disetujui Oleh
Revisi ke:	Tanggal	SOP-PPM-UTD-00-016	
0	15 APRIL 2012		REKTOR



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
UJIAN TUGAS AKHIR (TA)**

Dokumen : SOP-PPM-UTD-00-016
Revisi : 00
Hal : 2 dari 5
Tanggal : 15 APRIL 2012
PPM : UNTAD

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN TUGAS AKHIR**

1. TUJUAN

Sebagai pedoman penyelesaian Tugas Akhir bagi mahasiswa masing-masing jurusan yang ada di Universitas Tadulako Palu yang memprogramkan Tugas Akhir

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Ruang lingkup meliputi pelaksanaan tugas Akhir hingga penyerahan hardcopy dan softcopy tugas Akhir dan artikel penelitian.
- 2.2. Prosedur ini merupakan lanjutan dari prosedur sebelumnya

3. REFERENSI

- 3.1. Buku Manual Mutu Universitas Tadulako
- 3.2. Buku Standar Mutu Universitas Tadulako
- 3.3. Buku Panduan Akademik Universitas Tadulako
- 3.4. Kalender Akademik Universitas Tadulako

4. DEFINISI

- 4.1. Tugas Akhir (TA) adalah suatu karya tulis ilmiah yang didasarkan atas penelitian / perencanaan / perancangan / studi literatur / studi perbandingan / studi kasus / studi kelayakan dalam bidang keteknikan yang sesuai dengan jurusan / program studi masing-masing.
- 4.2. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas/Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Tadulako Palu yang masih aktif dan masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Tadulako dengan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku baik di Universitas Tadulako
- 4.3. Tim Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah staf pengajar Fakultas yang terdiri atas dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang memenuhi kriteria berdasarkan bidang ilmu, kepangkatan, dan kompetensinya serta diangkat oleh SK Dekan untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada mahasiswa semenjak tahap menemukan masalah, meneliti, menyusun laporan, serta memberikan penilaian atas mahasiswa yang dibimbingnya tersebut.
- 4.4. Majelis Penguji adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usul pimpinan jurusan untuk melaksanakan ujian tugas akhir. Susunan majelis penguji terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 – 5 orang anggota termasuk pembimbing
- 4.5. Ujian Tugas Akhir adalah ujian komprehensif untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa tentang materi tugas akhir yang ditulisnya, serta kemampuan dalam mempertahankan pandangan dan pendapat-pendapatnya dan sanggahan-sanggahan



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
UJIAN TUGAS AKHIR (TA)**

Dokumen : SOP-PPM-UTD-00-016
Revisi : 00
Hal : 3 dari 5
Tanggal : 15 APRIL 2012
PPM : UNTAD

penguji

5. KETENTUAN UMUM

5.2. Mahasiswa yang akan melaksanakan Tugas Akhir / skripsi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diprogram sesuai konsentrasi/minat/bidang dengan IPK > 2,00
- Tidak ada nilai E dan nilai D tidak melebihi 15% dari jumlah SKS yang telah diselesaikan
- Telah mendapat persetujuan tertulis dari dosen pembimbing untuk ujian tugas akhir.

5.3. Majelis penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Ketua, serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor Kepala
- Anggota, serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Master atau Doktor sesuai dengan obyek tugas akhir mahasiswa.

5.4. Penilaian Ujian

- Penentuan nilai akhir dilakukan oleh Majelis Penguji secara musyawarah dengan menggabungkan nilai dari anggota penguji dan dosen pembimbing dengan bobot rata-rata 40% dari Dosen Pembimbing dan 60% dari anggota Majelis Penguji.
- Nilai pada ayat berupa nilai angka dan dikonversi ke dalam nilai huruf dengan ketentuan kesetaraan sebagai berikut
 - Nilai A : $85 \leq X \leq 100$
 - Nilai B : $70 \leq X < 85$
 - Nilai C : $55 \leq X < 70$
- Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila ia memperoleh nilai A, B, atau C

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Mahasiswa yang telah mendapat rekomendasi dari tim validasi daftar pustaka dan artikel jurnal dapat mengajukan permohonan ujian TA

6.2. Mahasiswa melakukan perbaikan dan penyempurnaan tugas akhir sesuai dengan rekomendasi dan saran dosen penguji

6.3. Mahasiswa mengajukan surat permohonan ujian Tugas Akhir yang disetujui oleh dosen pembimbing

6.4. Program Studi melakukan cek rekording dan apabila terpenuhi kemudian menjadwalkan ujian Tugas Akhir



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
UJIAN TUGAS AKHIR (TA)**

Dokumen : SOP-PPM-UTD-00-016
Revisi : 00
Hal : 4 dari 5
Tanggal : 15 APRIL 2012
PPM : UNTAD

- 6.5. Jurusan mengundang dosen penguji dan mengusulkan ke dekan untuk menerbitkan SK dosen penguji
- 6.6. Ujian tugas akhir dilaksanakan oleh Majelis Penguji
- 6.7. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat mendaftar yudisium pada Prodi setelah melengkapi persyaratan yudisium.
- 6.8. Satu eksemplar naskah tugas akhir dalam bentuk cetakan diserahkan masing-masing Jurusan/Prodi/Tim pembimbing. Satu buah naskah tugas akhir dalam bentuk softcopy.
- 6.9. Menyertakan lembar pengesahan ke Jurusan/Prodi/tim pembimbing

7. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 7.1. Surat permohonan tugas akhir
- 7.2. SK Dekan bagi dosen pembimbing
- 7.3. surat rekomendasi seminar proposal
- 7.4. Undangan seminar proposal



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
UJIAN TUGAS AKHIR (TA)**

Dokumen : SOP-PPM-UTD-00-016
Revisi : 00
Hal : 5 dari 5
Tanggal : 15 APRIL 2012
PPM : UNTAD

BAGAN ALUR UJIAN SKRIPSI/TA

